



**P E N E T A P A N**

**Nomor 54 / Pdt.P / 2022 / PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Yasmin Asgar,** bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk No. 81 RT 01/  
RW 01, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro,  
Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 8 November 2022, Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau;

- Bahwa PEMOHON Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7472060104800001 tanggal 19 April 2018 yang di keluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau
- Bahwa di dalam kutipan Akta Kelahiran anak PEMOHON telah terdapat kesalahan penulisan nama anak dimana pada kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak tertulis :

1. **Alzivanna Wa Ode Raiya** yang seharusnya **Nurhilal Wa Ode Raiya**
2. **Muhammad Alfisyahri La Ode Satrio** seharusnya **Dion La Ode Satrio**

- Bahwa adapun maksud dan tujuan PEMOHON mengganti/perbaiki nama anak pada Akta Kelahiran anak PEMOHON tersebut adalah untuk keperluan pembuatan Ijazah TK (Taman Kanak-Kanak) dan keperluan pendaftaran Sekolah Dasar bagi anak PEMOHON.
- Bahwa oleh karena itu PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau kiranya dapat mengeluarkan/menerbitkan penetapan Permohonan Perbaikan Nama anak **Alzivanna Wa Ode Raiya** diganti/dirubah menjadi **Nurhilal Wa Ode Raiya** dan nama anak **Muhammad Alfisyahri La**

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ode Satrio** diganti/dirubah menjadi **Dion La Ode Satrio** dapat di terbitkan kembali demi masa depan anak PEMOHON.

Dari hal-hal yang PEMOHON uraikan di atas maka PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Baubau kiranya dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama anak PEMOHON Nomor 7472-LT-25102011-0026 tanggal 3 Agustus 2017 yang semula tertulis **Alzivanna Wa Ode Raiya** dirubah menjadi **Nurhilal Wa Ode Raiya** dan Nomor 7472-LT-26022019-0055 tanggal 26 Februari 2019 yang semula tertulis **Muhammad Alfisyahri La Ode Satrio** dirubah menjadi **Dion La Ode Satrio**.
3. Memerintahkan kepada pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau agar menerbitkan kembali Akta Kelahiran yang semula nama anak tertulis **Alzivanna Wa Ode Raiya** dirubah menjadi **Nurhilal Wa Ode Raiya** dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON Nomor 7472-LT-25102011-0026 dan nama anak tertulis **Muhammad Alfisyahri La Ode Satrio** dirubah menjadi **Dion La Ode Satrio** dalam Akta Kelahiran anak PEMOHON Nomor 7472-LT-26022019-0055
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sitti Asrah** dan **Fajar**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 7472060104800001 atas nama Yasmin Asgar yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2019;
2. P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 7472060401110002 atas nama Kepala Keluarga Yasmin Asgar yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2019;
3. P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-26022019-0055 atas nama Muhammad Alfisyahri La Ode Satrio yang dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2019;
4. P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-25102011-0026 atas nama Alzivanna Wa Ode Raiya yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017;
5. P-5 tentang Ijazah atas nama Al Zivanna Raiya Ramadhani yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2007;
6. P-6 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Yasmin Asgar yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2007
7. P-7 tentang Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sitti Asrah** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbaikan nama ALZIVANNA WA ODE RAIYA diubah/diperbaiki menjadi NURHILAL WA ODE RAIYA, dan anak MUHAMMAD ALFISYAHRI LA ODE SATRIO diubah/diperbaiki menjadi DION LA ODE SATRIO;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan Isterinya bernama WA ODE MASARA;
  - Bahwa setahu saksi ALZIVANNA WA ODE RAIYA adalah anak dari Pemohon;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Isterinya saksi hadir;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon merubah/mengganti nama anak-anaknya karena terlalu panjang;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/perbaiki nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pembuatan Ijazah TK (Taman Kanak-Kanak) dan keperluan pendaftaran Sekolah Dasar bagi anak Pemohon;
2. Saksi **Fajar** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perbaikan nama ALZIVANNA WA ODE RAIYA diubah/diperbaiki menjadi NURHILAL WA ODE RAIYA, dan anak MUHAMMAD ALFISYAHRI LA ODE SATRIO diubah/diperbaiki menjadi DION LA ODE SATRIO;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dan Isterinya bernama WA ODE MASARA;
  - Bahwa setahu saksi ALZIVANNA WA ODE RAIYA adalah anak dari Pemohon;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Isterinya saksi hadir;
  - Bahwa setahu saksi alasan Pemohon merubah/mengganti nama anak-anaknya karena terlalu panjang;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/perbaiki nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pembuatan Ijazah TK (Taman Kanak-Kanak) dan keperluan pendaftaran Sekolah Dasar bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Wa Ode Masra adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak kandung antara lain ALZIVANNA WA ODE RAIYA dan MUHAMMAD ALFISYAHRI LA ODE SATRIO;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Wa Ode Masra hendak mengajukan perubahan nama yaitu ALZIVANNA WA ODE RAIYA diubah/diperbaiki menjadi NURHILAL WA ODE RAIYA, dan anak MUHAMMAD ALFISYAHRI LA ODE SATRIO diubah/diperbaiki menjadi DION LA ODE SATRIO;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/perbaiki nama anak pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pembuatan Ijazah TK (Taman Kanak-Kanak) dan keperluan pendaftaran Sekolah Dasar bagi anak Pemohon

Menimbang, bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013");

Menimbang, bahwa ganti nama atau perubahan nama juga termasuk kedalam definisi peristiwa penting yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang diajukan Pemohon terhadap ALZIVANNA WA ODE RAIYA diubah/diperbaiki menjadi NURHILAL WA ODE RAIYA, dan anak MUHAMMAD ALFISYAHRI LA ODE SATRIO diubah/diperbaiki menjadi DION LA ODE SATRIO. Menurut Hakim Tunggal tidaklah bertentangan dengan undang undang dan segala peraturan yang berlaku, maka pergantian nama tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum dari Pemohon, sehingga petitum permohonan ini dapat dijalankan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon semula bernama ALZIVANNA WA ODE RAIYA diubah/diperbaiki menjadi NURHILAL WA ODE RAIYA, dan MUHAMMAD ALFISYAHRI LA ODE SATRIO diubah/diperbaiki menjadi DION LA ODE SATRIO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada pegawai pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Zaminu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

### Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Administrasi : Rp100.000,00
3. PNBP : Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah : Rp50.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Bau